

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara di sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan peranan yang semakin dominan sebagai salah satu sumber dana terbesar dalam pembiayaan pembangunan nasional yang berasal dari masyarakat. Pajak akan mendukung pembayaran pembangunan nasional yang berkesinambungan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan pendistribusian pendapatan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemahamannya bahwa kebermanfaatannya secara tidak langsung ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi menjadi 34 provinsi dan di dalam tiap-tiap provinsi tersebut telah terbagi atas Kabupaten/Kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur serta mengurus sendiri pemerintahannya guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya serta pelayanan kepada masyarakatnya.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, setiap daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakatnya. Yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur oleh undang-undang. Dari pada itu, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No.28 Tahun 2009.

Sumber-sumber penerimaan daerah diperoleh dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah, hasil pengelolaan kekayaan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari berbagai sumber alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah, maka menyebabkan pemerintah daerah berusaha untuk menggali sumber-sumber perekonomian tersebut. Salah satunya merupakan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenal sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah

masing-masing dengan mengingat serta memandang kemampuan daerah dan penarikan pajak untuk penerimaan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu penerimaan daerah yang bersumber dari berbagai sektor dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Besarnya potensi dan peranan sektor pajak terhadap pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran peningkatan perekonomian dengan melihat besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi dan peranan sektor perpajakan (Wahfar, Hamzah, & Syechalad, 2014).

Pungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa keuangan daerah memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah tersebut yang menyebabkan pemerintah daerah berusaha untuk menggali sumber-sumber perekonomiannya. Salah satunya adalah pendapatan dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenal sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), mengenai pajak daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dan penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Ayuningtyas, 2008:2).

Berdasarkan undang-undang tersebut menyatakan bahwa pajak daerah adalah salah satu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat. Ada pun penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan Tanah, Pajak Cukai Rokok. Selain Pajak Daerah dalam undang-undang tersebut juga menyakan bahwa retribusi juga salah satu sumber dana Pendapatan Asli Daerah atas pembayaran jasa usaha atau pemberian izin yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Restribusi daerah juga dapat mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Seperti halnya pajak daerah, apabila retribusi daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut. Apa bila Wajib Pajak (WP) Tidak membayar retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Salah satu modal pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berguna bagi pemerintah daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber-sumber PAD. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur.

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terbesar dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk kurang lebih 39 juta jiwa (BPS, 2017). Objek Jawa Timur yang sangat besar dalam pembelian dan penjualan kendaraan yang meningkat seiring dengan banyaknya jumlah penduduk, dikarenakan adanya faktor kebutuhan kendaraan bermotor sebagai penunjang setiap aktivitas. Para pembeli baru tersebut dipastikan akan mengurus pembayaran PKB dan BBNKB. Semakin tinggi jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula pajak yang akan dibebankan kepada pemiliknya. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Realisasi PAD terdapat campur tangan dari institusi di Jawa Timur

ini pencetak realisasi tertinggi yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dimana pada institusi yang mempunyai cabang pembantu dan samsat di seluruh kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur.

Dalam mencapai penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah akan menetapkan suatu target realisasi sebagai acuan untuk peningkatan penerimaan yang harus dicapai. Jika penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan jika acuan target realisasi penerimaan yang telah ditentukan tidak tercapai maka perlu dilakukan evaluasi agar target realisasi yang telah ditetapkan bisa tercapai atau melebihi target tersebut. Adapun data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah 2018 - 2019
(yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim)

Jenis Pajak	Target P-APBD		Realisasi	
	2018	2019	2018	2019
PKB	5.400.000.000.000	6.350.000.000.000	6.448.692.352.911	6.890.439.193.872
BBNKB	3.650.000.000.000	3.755.000.000.000	4.089.296.812.767	4.232.540.305.900
PBBKB	2.220.000.000.000	2.380.000.000.000	2.320.286.867.265	2.374.099.329.438
PAJAK ROKOK	2.200.000.000.000	2.377.800.000.000	2.170.048.515.706	1.992.207.318.173
RET. JASA USAHA	2.900.000.000	3.300.000.000	3.731.878.385	3.506.167.413
PENERIMAAN LAIN-LAIN	20.000.000.000	20.500.000.000	24.254.113.970	21.848.915.436
JUMLAH	13.520.900.000.000	14.916.600.000.000	15.088.756.369.732	15.547.541.013.282

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Jawa Timur

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Darerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
2. Apakah Restribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji secara empiris apakah Pajak Darerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk menguji secara empiris apakah Restribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak menambah jumlah pajak daerah dan restribusi daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah secara tidak langsung menunjang peningkatan perekonomian guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur sendiri maupun mahasiswa masalah pajak dan restribusi daerah dengan objek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Jawa Timur.

c. Bagi Peneliti

Hasil peneliti ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membahas topik ini